



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzi Yusuf Alias Fauzi
2. Tempat lahir : Mamplam
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Pemko Blok C2-4-7 RT 003 RW 012
Desa Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fauzi Yusuf Alias Fauzi ditangkap tanggal 8 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018

Terdakwa Fauzi Yusuf Alias Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018

Terdakwa Fauzi Yusuf Alias Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018

Terdakwa Fauzi Yusuf Alias Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa Fauzi Yusuf Alias Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018

Terdakwa Fauzi Yusuf Alias Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa Fauzi Yusuf Alias Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI YUSUF Alias FAUZI bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI YUSUF Alias FAUZI dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 1 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 1 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 1 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 2 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 2 B, jumlah berat brutto + 100 gram.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 2 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 3 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 3 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 3 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 5 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 5 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 7 B, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 7 C, jumlah berat brutto + 100 gram.
- 7 (tujuh) buah pembungkus yang dibuat dengan lakban kertas warna putih dan kertas sumpul warna kuning.
- 3 (tiga) buah kaleng biscuit merk vidory.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan minyak goreng Mitra.
- Tali raffia warna merah muda.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone Nokia seri 105 warna biru hitam dengan sim card nomor 0823 6781 7557.
- 1 (satu) buah hand phone Nokia seri 105 warna hitam dengan sim card nomor 0857 6398 2216.

Dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara atas nama terdakwa

FAKHRUL AMRI Alias YUD

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Flip warna putih dengan nomor 081277436171

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ, FAUZI beserta kunci kontak dan STNK atas nama FAUZI YUSUF

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAUZI YUSUF alias FAUZI bersama-sama dengan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD (penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi BAIHAKI alias BOY (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi DEDI ERYADI alias ABU (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Batam Center Foodcourt, di Jalan Daeng Kamboja Tlk Tering Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm



pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 terdakwa FAUZI YUSUF als FAUZI dihubungi melalui telepon oleh saksi FAKHRUL AMRI alias YUD (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta terdakwa untuk menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD di bandar udara di Batam pada hari itu juga karena saksi FAKHRUL AMRI alias YUD akan berangkat dari Banda Aceh menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air pada pukul 12.00 WIB dan akan tiba di Batam pada pukul 14.00 WIB dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu karena sebelumnya Saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menerima tawaran dari Sdr. SUPRIYADI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu di Batam, atas permintaan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD tersebut terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi BAIHAKI alias BOY (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telepon yang memberitahukan bahwa saksi FAKHRUL AMRI alias YUD akan tiba di bandar udara di Batam sekitar jam 14.00 WIB dan mengajak saksi BAIHAKI alias BOY untuk menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dan atas ajakan tersebut saksi BAIHAKI alias BOY menyetujui karena saksi BAIHAKI alias BOY yang nantinya akan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi FAKHRUL AMRI alias YUD.
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI alias BOY menuju Bandar udara lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FAKHRUL AMRI alias YUD yang mengatakan bahwa saksi FAKHRUL AMRI alias YUD sudah sampai, kemudian terdakwa dan Saksi BAIHAKI alias BOY bertemu dengan saksi FAKHRUL AMRI als YUD lalu terdakwa, saksi BAIHAKI als BOY dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD berangkat menuju kerumah saudaranya saksi FAKHRUL AMRI als YUD, selanjutnya terdakwa dan saksi BAIHAKI als BOY pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi FAKHRUL AMRI alias YUD melalui telepon atas permintaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIHAKE alias BOY untuk menanyakan kapan narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh saksi BAIHAKE alias BOY kepada saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dan saat itu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD mengatakan agar narkoba jenis shabu tersebut diantar esok hari pada jam 5 pagi ke tempat saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menginap dan atas informasi tersebut maka terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi BAIHAKE alias BOY.

➤ Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi FAKHRUL AMRI alias YUD melalui telepon dan mengatakan bahwa saksi BAIHAKE alias BOY akan ke tempat terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut saksi BAIHAKE alias BOY peroleh dari saksi DEDI ERYADI alias ABU (penuntutannya dilakukan secara terpisah) atas informasi tersebut maka saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menunggu Saksi BAIHAKE alias BOY dan tidak berapa lama datang saksi BAIHAKE alias BOY saat itu saksi BAIHAKE alias BOY menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening dengan berat brutto seluruhnya sekitar 2.000 (dua ribu) gram kepada saksi FAKHRUL AMRI alias YUD lalu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menerima narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya di dalam lemari kamar tidurnya.

➤ Selanjutnya masih pada hari yang sama saksi FAKHRUL AMRI alias YUD mempersiapkan peralatan untuk mengemas narkoba jenis shabu tersebut agar tidak diketahui oleh pihak berwenang, untuk itu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan kedalam kardus. Kemudian narkoba jenis shabu yang sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut saksi FAKHRUL AMRI alias YUD kemas menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dengan cara menggunakan kertas sampul kemudian dibalut dengan lakban warna putih dengan rincian sebanyak 6 (enam) kemasan masing-masing didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) kemasan lagi berisi 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu, kemudian setelah selesai rapi dikemas saksi FAKHRUL AMRI alias YUD memasukkan ketujuh kemasan tersebut kedalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 kaleng masing-masing dimasukkan 2 kemasan sedangkan dalam 1 kaleng dimasukkan 3 kemasan lalu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan ketiga kaleng biskuit tersebut kedalam kardus dan menyimpan kardus tersebut di lantai kamar tempat tidurnya. Kemudian saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta agar besok pagi terdakwa datang menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD untuk mengantarkannya ke bandar udara karena saksi FAKHRUL AMRI alias YUD sudah membeli tiket pesawat lion air tujuan Surabaya untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut dan atas permintaan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD tersebut terdakwa menyetujuinya.

➢ Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 terdakwa mendatangi tempat saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menginap dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona warna Gold No. Pol BP 1736 QZ dengan maksud menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dan mengantarkannya menuju bandar udara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD berangkat menuju Bandar udara sambil membawa Kardus yang berisi narkoba jenis shabu dan menaruhnya didalam jok bagian belakang mobil, namun belum sampai di Bandar udara tepatnya didepan Batam Center Foodcourt Jl. Daeng Kamboja Tik Tering Batam Kota mobil yang terdakwa dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dikendarai diberhentikan oleh saksi AHMAD ANDI RIFAI dan Saksi RACHMAT SIGIT NAVYONO (keduanya anggota polisi BNN) beserta tim dari BNN yang langsung memeriksa dan mengeledah terdakwa dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD berikut kendaraan yang dikendarai dan ditemukan kardus yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kaleng Biskuit dan didalam 3 (tiga) kaleng biskuit terdapat 7 (tujuh) kemasan yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya sekitar 2.000 (dua ribu) gram, selanjutnya setelah mendapatkan keterangan dari saksi FAKHRUL AMRI alias YUD bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi FAKHRUL AMRI alias YUD peroleh dari Saksi BAIHAKI als BOY maka petugas BNN langsung membawa terdakwa dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD ke rumah saksi BAIHAKI als BOY yang terletak di di Puskopkar Blok B 18 No. 25 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, setelah sampai di rumah saksi BAIHAKI als BOY, Petugas BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi BAIHAKI als BOY, kemudian terdakwa, saksi FAKHRUL AMRI alias YUD



dan saksi BAIHAKI als BOY, beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 58AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7600 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,8137 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7826 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7697 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7560 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7870 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7254 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7404 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7137 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7350 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7781 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7877 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7317 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7197 gram.



15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,6962 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7702 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7729 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7362 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7515 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7722 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1A No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1B No.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1C No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2A No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2B No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2C No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3A No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3B No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3C No.9, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4A No.10, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4B No.11, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5A No.12, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5B No.13, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5C No.14, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6A No.15, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6B No.16, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6C No.17, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7A No.18, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7B No.19, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7C No.20 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh POIBE INTAN LINCE, SH NRP 66120056 diketahui keseluruhan barang bukti diatas memiliki berat total 2.000 (dua ribu) gram.

➤ Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAUZI YUSUF alias FAUZI bersama-sama dengan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD (penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi BAIHAKI alias BOY (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi DEDI ERYADI alias ABU (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Batam Center Foodcourt, di Jalan Daeng Kamboja Tlk Tering Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

➤ Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 terdakwa FAUZI YUSUF als FAUZI dihubungi melalui telepon oleh saksi FAKHRUL AMRI alias YUD (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang meminta terdakwa untuk menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD di bandar udara di

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada hari itu juga karena saksi FAKHRUL AMRI alias YUD akan berangkat dari Banda Aceh menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air pada pukul 12.00 WIB dan akan tiba di Batam pada pukul 14.00 WIB dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu karena sebelumnya Saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menerima tawaran dari Sdr. SUPRIYADI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu di Batam, atas permintaan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD tersebut terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa menghubungi saksi BAIHAKI alias BOY (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui telepon yang memberitahukan bahwa saksi FAKHRUL AMRI alias YUD akan tiba di bandar udara di Batam sekitar jam 14.00 WIB dan mengajak saksi BAIHAKI alias BOY untuk menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dan atas ajakan tersebut saksi BAIHAKI alias BOY menyetujui karena saksi BAIHAKI alias BOY yang nantinya akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi FAKHRUL AMRI alias YUD.

➤ Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi BAIHAKI alias BOY menuju Bandar udara lalu sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FAKHRUL AMRI alias YUD yang mengatakan bahwa saksi FAKHRUL AMRI alias YUD sudah sampai, kemudian terdakwa dan Saksi BAIHAKI alias BOY bertemu dengan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD lalu terdakwa, saksi BAIHAKI alias BOY dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD berangkat menuju kerumah saudaranya saksi FAKHRUL AMRI alias YUD, selanjutnya terdakwa dan saksi BAIHAKI alias BOY pulang ke rumah masing-masing.

➤ Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi FAKHRUL AMRI alias YUD melalui telepon atas permintaan saksi BAIHAKI alias BOY untuk menanyakan kapan narkoba jenis shabu tersebut akan diantarkan oleh saksi BAIHAKI alias BOY kepada saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dan saat itu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD mengatakan agar narkoba jenis shabu tersebut diantar esok hari pada jam 5 pagi ke tempat saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menginap dan atas informasi tersebut maka terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi BAIHAKI alias BOY.

➤ Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi FAKHRUL AMRI alias YUD melalui telepon dan mengatakan bahwa saksi BAIHAKI alias BOY akan ke tempat terdakwa untuk mengantarkan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut saksi BAIHAKI alias BOY peroleh dari saksi DEDI ERYADI alias ABU (penuntutannya dilakukan secara terpisah) atas informasi tersebut maka saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menunggu Saksi BAIHAKI alias BOY dan tidak berapa lama datang saksi BAIHAKI alias BOY saat itu saksi BAIHAKI alias BOY menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening dengan berat brutto seluruhnya sekitar 2.000 (dua ribu) gram kepada saksi FAKHRUL AMRI alias YUD lalu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menerima narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya di dalam lemari kamar tidurnya.

➤ Selanjutnya masih pada hari yang sama saksi FAKHRUL AMRI alias YUD mempersiapkan peralatan untuk mengemas narkotika jenis shabu tersebut agar tidak diketahui oleh pihak berwenang, untuk itu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan kedalam kardus. Kemudian narkotika jenis shabu yang sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tersebut saksi FAKHRUL AMRI alias YUD kemas menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dengan cara menggunakan kertas sampul kemudian dibalut dengan lakban warna putih dengan rincian sebanyak 6 (enam) kemasan masing-masing didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan lagi berisi 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu, kemudian setelah selesai rapi dikemas saksi FAKHRUL AMRI alias YUD memasukkan ketujuh kemasan tersebut kedalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 kaleng masing-masing dimasukkan 2 kemasan sedangkan dalam 1 kaleng dimasukkan 3 kemasan lalu saksi FAKHRUL AMRI alias YUD memasukkan ketiga kaleng biskuit tersebut kedalam kardus dan menyimpan kardus tersebut di lantai kamar tempat tidurnya. Kemudian saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta agar besok pagi terdakwa datang menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD untuk mengantarkannya ke bandar udara karena saksi FAKHRUL AMRI alias YUD sudah membeli tiket pesawat lion air tujuan Surabaya untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut dan atas permintaan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD tersebut terdakwa menyetujuinya.



- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 terdakwa mendatangi tempat saksi FAKHRUL AMRI alias YUD menginap dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona warna Gold No. Pol BP 1736 QZ dengan maksud menjemput saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dan mengantarkannya menuju bandar udara, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD berangkat menuju Bandar udara sambil membawa Kardus yang berisi narkotika jenis shabu dan menaruhnya didalam jok bagian belakang mobil, namun belum sampai di Bandar udara tepatnya didepan Batam Center Foodcourt Jl. Daeng Kamboja Tik Tering Batam Kota mobil yang terdakwa dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dikendarai diberhentikan oleh saksi AHMAD ANDI RIFAI dan Saksi RACHMAT SIGIT NAVYONO (keduanya anggota polisi BNN) beserta tim dari BNN yang langsung memeriksa dan mengeledah terdakwa dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD berikut kendaraan yang dikendarai dan ditemukan kardus yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah kaleng Biskuit dan didalam 3 (tiga) kaleng biskuit terdapat 7 (tujuh) kemasan yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya sekitar 2.000 (dua ribu) gram, selanjutnya setelah mendapatkan keterangan dari saksi FAKHRUL AMRI alias YUD bahwa narkotika jenis shabu tersebut saksi FAKHRUL AMRI alias YUD peroleh dari Saksi BAIHAKI als BOY maka petugas BNN langsung membawa terdakwa dan saksi FAKHRUL AMRI alias YUD ke rumah saksi BAIHAKI als BOY yang terletak di di Puskopkar Blok B 18 No. 25 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, setelah sampai di rumah saksi BAIHAKI als BOY, Petugas BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi BAIHAKI als BOY, kemudian terdakwa, saksi FAKHRUL AMRI alias YUD dan saksi BAIHAKI als BOY, beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kepulauan Riau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 58AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7600 gram.



2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,8137 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7826 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7697 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7560 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7870 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7254 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7404 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7137 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7350 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7781 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7877 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7317 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7197 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,6962 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7702 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7729 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7362 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7515 gram.



20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7722 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1A No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1B No.2, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1C No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2A No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2B No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2C No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3A No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3B No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3C No.9, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4A No.10, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4B No.11, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5A No.12, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5B No.13, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5C No.14, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6A No.15, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6B No.16, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6C No.17, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7A No.18, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7B No.19, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7C No.20 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

(terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh POIBE INTAN LINCE, SH NRP 66120056 diketahui keseluruhan barang bukti diatas memiliki berat total 2.000 (dua ribu) gram.

➤ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumanto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang adanya kegiatan sindikat yang akan melakukan transaksi narkoba, sehingga kemudian pada waktu yang sama sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fakhru Amri;
 - Bahwa pada saat ditangkap Fakhru Amri sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ di samping Terdakwa sebagai supir, dan dari jok belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus diduga sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biscuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;
 - Bahwa Fakhru Amri memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Fakhru Amri ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib Fakhru Amri menerima uang melalui orang suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Fakhrol Amri berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama Baihaki menjemput Fakhrol Amri di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya Fakhrol Amri diantar ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Fakhrol Amri dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi Fakhrol Amri dan mengatakan bahwa Baihaki akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian Fakhrol Amri menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian Fakhrol Amri menyimpan sabu tersebut di lemari kamar tidurnya;

- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib Fakhrol Amri ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut dikemas oleh Fakhrol Amri menjadi 7 (tujuh) kemasan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Fakhrol Amri dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya Fakhrol Amri bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas Fakhrol Amri dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fakhrol Amri dibawa ke rumah Baihaki dan selanjutnya saksi menangkap Baihaki di rumah kontrakannya di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa dari keterangan Baihaki diperoleh informasi bahwa Baihaki diperintah oleh Dedi Aryadi als Abu untuk mengambil sabu tersebut dari orang suruhan Dedi kemudian sabu tersebut Baihaki serahkan kepada Fakhrol Amri;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib saksi menangkap Dedi Eryadi di rumah kosan Dedi di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;
- Bahwa Dedi mengaku menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan Baihaki untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari Dedi;
- Bahwa Terdakwa, Fakhrl Amri, Baihaki, dan Dedi Eryadi tidak ada ijin menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Edi Suranta Tarigan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 saksi dan rekan saksi mendapat informasi tentang adanya kegiatan sindikat yang akan melakukan transaksi narkotika, sehingga kemudian pada waktu yang sama sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Fakhrl Amri;
- Bahwa pada saat ditangkap Fakhrl Amri sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ di samping Terdakwa sebagai supir, dan dari jok belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus diduga sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biscuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;
- Bahwa Fakhrl Amri memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Fakhrl Amri ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib Fakhrl Amri menerima uang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui orang suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Fakhrol Amri berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama Baihaki menjemput Fakhrol Amri di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya Fakhrol Amri diantar ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Fakhrol Amri dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi Fakhrol Amri dan mengatakan bahwa Baihaki akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian Fakhrol Amri menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian Fakhrol Amri menyimpan sabu tersebut di lemari kamar tidurnya;

- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib Fakhrol Amri ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut dikemas oleh Fakhrol Amri menjadi 7 (tujuh) kemasan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Fakhrol Amri dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya Fakhrol Amri bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas Fakhrol Amri dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh saksi dan rekan saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fakhrol Amri dibawa ke rumah Baihaki dan selanjutnya saksi menangkap Baihaki di rumah kontrakannya di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa dari keterangan Baihaki diperoleh informasi bahwa Baihaki diperintah oleh Dedi Aryadi als Abu untuk mengambil sabu tersebut dari

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan Dedi kemudian sabu tersebut Baihaki serahkan kepada Fakhrol Amri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib saksi menangkap Dedi Eryadi di rumah kosan Dedi di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;
- Bahwa Dedi mengaku menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan Baihaki untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari Dedi;
- Bahwa Terdakwa, Fakhrol Amri, Baihaki, dan Dedi Eryadi tidak ada ijin menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Fakhrol Amri als Yud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam Terdakwa dan saksi ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ dan di sampingnya yaitu Terdakwa yang membawa mobil, dan dari jok belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus diduga sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saksi ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi menerima uang melalui orang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib saksi berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama Baihaki menjemput saksi di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya saksi diantar ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Baihaki akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian saksi menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian saksi simpan di lemari kamar tidurnya;

- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib saksi ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut saksi kemas menjadi 7 (tujuh) kemasan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya saksi bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas saksi dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh aparat kepolisian;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi dibawa ke rumah Baihaki dan selanjutnya Baihaki ditangkap di rumah kontrakannya di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa Baihaki diperintah oleh Dedi Eryadi als Abu untuk mengambil sabu tersebut dari orang suruhan Dedi Eryadi als Abu kemudian sabu tersebut Baihaki serahkan kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib Dedi Eryadi als Abu ditangkap di rumah kosan Dedi Eryadi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Abu di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;

- Bahwa Dedi Eryadi als Abu menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan kepada Baihaki untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari Dedi Eryadi als Abu;

- Bahwa Terdakwa, saksi, Baihaki als Boy, dan Dedi Eryadi als Abu tidak ada ijin menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut;

4. Baihaki als Boy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam Terdakwa dan Fakhrl Amri ditangkap karena membawa sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Fakhrl Amri sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ dan di sampingnya yaitu Terdakwa yang membawa mobil, dan dari jok belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus diduga sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;

- Bahwa Fakhrl Amri memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Fakhrl Amri ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib Fakhrl Amri menerima uang melalui orang suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Fakhrl Amri berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama saksi menjemput Fakhrl Amri di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya Fakhrl Amri diantar ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Fakhrl Amri dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi Fakhrl Amri dan mengatakan bahwa saksi akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian Fakhrl Amri menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian Fakhrl Amri menyimpan sabu tersebut di lemari kamar tidurnya;

- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib Fakhrl Amri ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut Fakhrl Amri kemas menjadi 7 (tujuh) kemasan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Fakhrl Amri dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya Fakhrl Amri bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas saksi dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh aparat kepolisian;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fakhrl Amri dibawa ke rumah saksi dan selanjutnya saksi ditangkap di rumah kontrakan di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa saksi diperintah oleh Dedi Eryadi als Abu untuk mengambil sabu tersebut dari orang suruhan Dedi Eryadi als Abu kemudian sabu tersebut saksi serahkan kepada Fakhrl Amri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib Dedi Eryadi als Abu ditangkap di rumah kosan Dedi Eryadi als Abu di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi Eryadi als Abu menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan kepada saksi untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari Dedi Eryadi als Abu;
 - Bahwa Terdakwa, saksi, Fakhrol Amri, dan Dedi Eryadi als Abu tidak ada ijin menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut;
5. Dedi Eryadi als Abu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam Terdakwa dan Fakhrol Amri ditangkap karena membawa sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap Fakhrol Amri sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ dan di sampingnya yaitu Terdakwa yang membawa mobil, dan dari jok belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus diduga sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;
 - Bahwa Fakhrol Amri memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Fakhrol Amri ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib Fakhrol Amri menerima uang melalui orang suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib Fakhrol Amri berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjemput Fakhrol Amri di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya Fakhrol Amri diantar ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Fakhrol Amri dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi Fakhrol Amri dan mengatakan bahwa saksi akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian Fakhrol Amri menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian Fakhrol Amri menyimpan sabu tersebut di lemari kamar tidurnya;
- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib Fakhrol Amri ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut Fakhrol Amri kemas menjadi 7 (tujuh) kemasan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Fakhrol Amri dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya Fakhrol Amri bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas saksi dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Fakhrol Amri dibawa ke rumah Baihaki dan selanjutnya Baihaki ditangkap di rumah kontrakannya di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa Baihaki diperintah oleh saksi untuk mengambil sabu tersebut dari orang suruhan saksi kemudian sabu tersebut Baihaki serahkan kepada Fakhrol Amri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib saksi ditangkap di rumah kosan saksi di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;
- Bahwa saksi menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan kepada Baihaki untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari saksi;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi, Fakhrol Amri, dan Baihaki tidak ada ijin menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam Terdakwa dan saksi Fakhrol Amri ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Fakhrol Amri sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ dan di sampingnya yaitu Terdakwa yang membawa mobil, dan dari jok belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus diduga sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Fakhrol Amri ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi Fakhrol Amri menerima uang melalui orang suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Fakhrol Amri berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama saksi Baihaki menjemput saksi Fakhrol Amri di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya saksi Fakhrol Amri diantar ke rumahnya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Fakhrol Amri dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Fakhrol Amri dan mengatakan bahwa saksi Baihaki akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian saksi Fakhrol Amri menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian saksi Fakhrol Amri menyimpan sabu tersebut di lemari kamar tidurnya;
- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib saksi Fakhrol Amri ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut dikemas oleh saksi Fakhrol Amri menjadi 7 (tujuh) kemasan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Fakhrol Amri dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya saksi Fakhrol Amri bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas saksi Fakhrol Amri dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Fakhrol Amri dibawa ke rumah saksi Baihaki dan selanjutnya saksi Baihaki ditangkap di rumah kontrakannya di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi Baihaki diperintah oleh saksi Dedi Aryadi als Abu untuk mengambil sabu tersebut dari orang suruhan saksi Dedi Aryadi als Abu kemudian sabu tersebut saksi Baihaki serahkan kepada saksi Fakhrol Amri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib saksi Dedi Eryadi ditangkap di rumah kosan Dedi di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;
- Bahwa saksi Dedi menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan saksi

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baihaki untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari saksi Dedi;

- Bahwa Terdakwa, saksi Fakhrul Amri, saksi Baihaki, dan saksi Dedi Eryadi tidak ada ijin menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 1 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 1 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 1 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 2 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 2 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 2 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 3 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 3 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 3 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 5 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 5 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 7 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal di duga Narkotika, kode 7 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
21. 7 (tujuh) buah pembungkus yang dibuat dengan lakban kertas warna putih dan kertas sampul warna kuning;
22. 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory;
23. 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan minyak goreng Mitra;
24. Tali rafia warna merah muda;
25. 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih dengan nomor 081277436171;
26. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Fauzi Yusuf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 58AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7600 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,8137 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7826 gram.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7697 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7560 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7870 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7254 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7404 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7137 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7350 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7781 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7877 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7317 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7197 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,6962 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7702 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7729 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7A berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7362 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7B berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7515 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7C berisikan kristal warna putih dengan netto 0,7722 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1A No.1, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1B No.2, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1C No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 2A No.4, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 2B No.5, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 2C No.6, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 3A No.7, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 3B No.8, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 3C No.9, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 4A No.10, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 4B No.11, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 5A No.12, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 5B No.13, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 5C No.14, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 6A No.15, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 6B No.16, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 6C No.17, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 7A No.18, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 7B No.19, kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 7C No.20 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti tanggal 08 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh POIBE INTAN NOSA LINCE, SH NRP.66120056 diketahui keseluruhan barang bukti diatas memiliki berat total 2.000 (dua ribu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam Terdakwa dan saksi Fakhrol Amri als Yud ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Fakhrol Amri als Yud sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ dan di sampingnya yaitu Terdakwa yang membawa mobil, dan dari jok



belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Fakhrol Amri als Yud ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi Fakhrol Amri als Yud menerima uang melalui orang suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Fakhrol Amri als Yud berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama saksi Baihaki menjemput saksi Fakhrol Amri als Yud di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya saksi Fakhrol Amri als Yud diantar ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Fakhrol Amri als Yud dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Fakhrol Amri als Yud dan mengatakan bahwa saksi Baihaki akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut, kemudian saksi Fakhrol Amri als Yud menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian saksi Fakhrol Amri als Yud simpan di lemari kamar tidurnya;

- Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib saksi Fakhrol Amri als Yud ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut saksi Fakhrol Amri als Yud kemas menjadi 7 (tujuh) kemasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Fakhrol Amri als Yud dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya saksi Fakhrol Amri als Yud bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas saksi Fakhrol Amri als Yud dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Fakhrol Amri als Yud dibawa ke rumah saksi Baihaki dan selanjutnya saksi Baihaki ditangkap di rumah kontrakannya di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saksi Baihaki diperintah oleh saksi Dedi Eryadi als Abu untuk mengambil sabu tersebut dari orang suruhan saksi Dedi Eryadi als Abu kemudian sabu tersebut saksi Baihaki serahkan kepada saksi Fakhrol Amri als Yud;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib saksi Dedi Eryadi als Abu ditangkap di rumah kosan saksi Dedi Eryadi als Abu di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;
- Bahwa saksi Dedi Eryadi als Abu menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan kepada saksi Baihaki untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari saksi Dedi Eryadi als Abu;
- Bahwa serbuk kristal sabu tersebut mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan memiliki berat total 2.000 (dua ribu) gram;
- Bahwa Terdakwa, saksi Fakhrol Amri als Yud, saksi Baihaki als Boy, dan saksi Dedi Eryadi als Abu tidak ada ijin menjadi perantara Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Fauzi Yusuf als Fauzi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 07.45 Wib di Depan Batam Centre Food Court Jalan Daeng Kamboja Teluk Tering Batam Kota, Kota Batam Terdakwa dan saksi Fakhru Amri als Yud ditangkap karena Terdakwa membawa sabu dimana pada saat ditangkap saksi Fakhru Amri als Yud sedang duduk di dalam mobil sedan Toyota Corona warna Gold Nopol BP 1736 QZ dan di sampingnya yaitu Terdakwa yang membawa mobil, dan dari jok belakang mobil tersebut ditemukan sebuah kardus yang berisi 20 (dua puluh) bungkus sabu dengan berat brutto total 2.000 (dua ribu) gram yang dikemas dengan kertas sampul menjadi 7 (tujuh) bungkus kemasan dan dibalut dengan lakban warna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng biskuit merk Vidory warna hijau dengan rincian dalam 2 (dua) kaleng masing-masing dimasukkan 2 (dua) kemasan dan 1 (satu) kaleng berikutnya dimasukkan 3 (tiga) kemasan sehingga jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) kemasan, selanjutnya ketiga kaleng tersebut dimasukkan ke dalam kardus dan diikat dengan tali rafia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memperoleh sabu tersebut sebelumnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Fakhru Amri als Yud ditelepon Supriyadi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjadi kurir sabu, kemudian pada pukul 21.00 Wib saksi Fakhru Amri als Yud menerima uang melalui orang suruhan Supriyadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya perjalanan dan biaya makanan, kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Fakhru Amri als Yud berangkat dari rumah ke Banda Aceh dengan bus dan tiba pukul 08.00 Wib langsung menghubungi Terdakwa dan mengabarkan akan terbang ke Batam pukul 12.00 Wib dan setibanya di Batam Terdakwa bersama saksi Baihaki menjemput saksi Fakhru Amri als Yud di Bandara dengan mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ milik Terdakwa, selanjutnya saksi Fakhru Amri als Yud diantar ke rumahnya;

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Fakhru Amri als Yud dan menanyakan kapan sabu tersebut akan diantar, kemudian tanggal 7 Maret 2018 pukul 04.15 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Fakhru Amri als Yud dan mengatakan bahwa saksi Baihaki akan ke rumahnya untuk menyerahkan sabu tersebut,

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Fakhrol Amri als Yud menerima sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kemudian saksi Fakhrol Amri als Yud simpan di lemari kamar tidurnya;

Bahwa kemudian pukul 09.00 Wib saksi Fakhrol Amri als Yud ke mini market daerah Bengkong untuk membeli 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory warna hijau, 2 (dua) pak amplop warna kuning dan 2 (dua) lakban kertas warna putih dan semua dimasukkan ke dalam kardus, kemudian sabu tersebut saksi Fakhrol Amri als Yud kemas menjadi 7 (tujuh) kemasan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 06.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Fakhrol Amri als Yud dengan menggunakan mobil sedan Toyota Corona selanjutnya saksi Fakhrol Amri als Yud bersama Terdakwa berangkat menuju bandara dengan membawa sabu yang sudah dikemas saksi Fakhrol Amri als Yud dan diletakkan di jok belakang mobil tersebut, dan di perjalanan keduanya ditangkap oleh aparat kepolisian;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Fakhrol Amri als Yud dibawa ke rumah saksi Baihaki dan selanjutnya saksi Baihaki ditangkap di rumah kontrakannya di Puskopar Blok B 18 No. 25 RT 04 RW 01 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

Bahwa saksi Baihaki diperintah oleh saksi Dedi Eryadi als Abu untuk mengambil sabu tersebut dari orang suruhan saksi Dedi Eryadi als Abu kemudian sabu tersebut saksi Baihaki serahkan kepada saksi Fakhrol Amri als Yud;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 pukul 10.30 Wib saksi Dedi Eryadi als Abu ditangkap di rumah kosan saksi Dedi Eryadi als Abu di Komplek GMP Blok A 1 No. 31 RT 001 RW 004 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kota Batam;

Bahwa saksi Dedi Eryadi als Abu menerima pekerjaan dari Rudi sebagai pencari orang yang akan menjadi kurir sabu dan Rudi juga menawarkan kepada saksi Baihaki untuk menjadi kurir sabu dan akan menerima upah dari saksi Dedi Eryadi als Abu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa membawa sabu tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dimana sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa yaitu serbuk kristal sabu tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memiliki berat total 2.000 (dua ribu) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertanya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan dan perencanaan jual beli sabu yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya yaitu saksi Fauzi Yusuf als Fauzi, saksi Baihaki als Boy, dan saksi Dedi Eryadi als Abu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun ketiganya mengetahui akan tugas dan perannya untuk melakukan jual beli sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
21. 7 (tujuh) buah pembungkus yang dibuat dengan lakban kertas warna putih dan kertas sampul warna kuning;
22. 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory;
23. 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan minyak goreng Mitra;
24. Tali rafia warna merah muda;

karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Baihaki als Boy maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Baihaki als Boy;

25. 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih dengan nomor 081277436171;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



26. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Fauzi Yusuf;

telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam hal ini membawa barang bukti sabu tersebut serta mempunyai nilai ekonomis, maka dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa Narkotika, prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serha hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Yusuf als Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 1 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 2 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 3 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 4 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 4 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.



13. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 5 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 6 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 A, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 B, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Narkotika, kode 7 C, jumlah berat brutto \pm 100 gram.
21. 7 (tujuh) buah pembungkus yang dibuat dengan lakban kertas warna putih dan kertas sampul warna kuning;
22. 3 (tiga) buah kaleng biskuit merk Vidory;
23. 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan minyak goreng Mitra;
24. Tali rafia warna merah muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Baihaki als Boy;

25. 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna putih dengan nomor 081277436171;

Dirampas untuk dimusnahkan;

26. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corona warna gold nopol BP 1736 QZ beserta kunci kontak dan STNK atas nama Fauzi Yusuf;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..M.H., Muhammad Chandra, S.H..M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)